



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ACENG ABIDIN, bertempat tinggal di Jalan Gang Babakan Priangan, RT 003/RW 001, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Regol, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rusli Subrata, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Fakta, berkantor di Jalan Peta Nomor 136, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2017; Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT ALENATEX, yang diwakili Bambang Trisna, berkedudukan di Jalan Moch Toha KM.6 Nomor 147, Desa Pasawahan, Kecamatan Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Erlan Jaya Putra, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Erlan Jaya Putra, S.H., & Ade Rokilah, S.H., berkantor di Jalan Venus Barat VI Nomor 86 D, Metro Estate, Soekarno Hatta, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2016;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai ahli waris dari alm. KM Kosim dan alm. Iboh Hodijah;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 2826 K/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan Penggugat salah dan perbuat yang melanggar hak kepemilikan

putusan.mahkamahagung.go.id
Hak Milik Nomor 01287, Blok Palasari, SU Tgl 15/01/2015 Nomor 00088/Pasawahan/2015, luas 300 m² (tiga ratus meter persegi), tercatat atas nama Aceng Abidin;

4. Menyatakan Tergugat bersalah telah melakukan perbuatan melawan hukum
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah yang terletak di Jalan Pasawahan, Desa Pasawahan, Kecamatan Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung dengan SHM Nomor 01287, Surat Ukur tanggal 15/01/2015 Nomor 00088/Pasawahan/2015 seluas 300 m (tiga ratus meter) kepada Penggugat;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi materil kepada Penggugat sebesar Rp1.875.000.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah). dan immaterial sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hari apabila lalai melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung atas tanah yang terletak di Jalan Pasawahan, Desa Pasawahan, Kecamatan Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung dengan SHM Nomor 01287, Surat Ukur tanggal 15/01/2015 Nomor 00088/Pasawahan/2015 seluas 300 m (tiga ratus meter) atas nama Aceng Abidin, dengan batas-batas:
Utara : Milik Ny. Eka;
Timur : solokan kecil;
Selatan : Milik Taryadi;
Barat : Jalan Raya Dayeuh Kolot;
9. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat melakukan upaya hukum banding atau kasasi;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 2826 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

1. Gugatan yang diajukan Penggugat dalam Konvensi tidak mempunyai dasar hukum sama sekali (*exceptio onrechmatige of ongerond*);
2. Gugatan Penggugat dalam Konvensi *obscuur libel* menyangkut materi objek gugatan;
3. Gugatan Penggugat dalam Konvensi *obscuur libel* menyangkut pihak yang digugat;
4. Gugatan Penggugat dalam Konvensi kekurangan pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum sama sekali Sertifikat Hak Milik Nomor 01287 Blok Palasari, SU Tanggal 15/01/2015 Nomor 00088/2015 luas 300 m² (tiga ratus meter persegi) atas nama Aceng Abidin selaku Tergugat dalam Rekonvensi karena tidak pernah menguasai lokasi tanah sesuai dengan sertifikat hak milik tersebut;
3. Menyatakan objek tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 0128 Blok Palasari, SU Tanggal 15/01/2015 Nomor 00088/2015 luas 300 m² (tiga ratus meter persegi) atas nama Aceng Abidin Tergugat dalam Rekonvensi secara hukum merupakan hak milik sepenuhnya dari Penggugat dalam Rekonvensi hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI berupa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 685 K/SIP/1969 tanggal 12 Agustus 1970 menyatakan seseorang yang bertahun tahun lamanya menguasai dan tinggal tidak ada gangguan apapun dapat dianggap sebagai pemilik tanah;

Susidair:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 2826 K/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id

Bahwa usutadap gugatan tersebut yang diajukan sebagai
konvensi dan sithoran dalam rekonsensi oleh Pengadilan Negeri Kelas 1A
Bale Bandung dengan Putusan Nomor 44/Pdt.G/2016/PN Bib, tanggal 29
September 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat sebagai ahli waris dari alm. KM Kosim dan almh. Iboh Hodijah;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas kepemilikan tanah Hak Milik Nomor 01287, Blok Palasari, Surat Ukur tanggal 15/01/2015 Nomor 00088 /Pasawahan/2015, luas 300 m² (tiga ratus meter persegi), tercatat atas nama Aceng Abidin;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah yang terletak dahulu dikenal di Jalan Pasawahan/dikenal juga dengan Jalan Moch Toha/Jalan Daeyuhkolot, Desa Pasawahan, Kecamatan Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung dengan SHM Nomor 01287, Surat Ukur tanggal 15/01/2015 Nomor 00088/Pasawahan/2015 seluas 300 m (tiga ratus meter) kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materil kepada Penggugat sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari apabila lalai melaksanakan putusan ini setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung atas tanah yang terletak di Jalan Pasawahan, Jalan Raya Moch Toha/ Jalan Raya Dayeuhkolot, Desa Pasawahan, Kecamatan Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung dengan SHM Nomor 01287, Surat Ukur tanggal 15/01/2015 Nomor 00088/Pasawahan/2015 seluas 300 m (tiga ratus meter) atas nama Aceng Abidin, dengan batas-batas:

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 2826 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sekarang Rumah Daulat;

- Timur : solokan kecil/Pabrik Alenatex;
- Selatan : Tanah Aceng Abidin/Bangunan PT Alena Tex;
- Barat : Jalan Raya Moh. Toha/Jalan Raya Dayeuhkolot;

9. Menolak gugatan Penggugat selain selebihnya;

Dalam Rekonvensi;

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi;

- Menghukum Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.171.000,00 (empat juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 24/PDT/2017/PT BDG, tanggal 8 Maret 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 44/Pdt.G/ 2016/PN Blb, tanggal 29 September 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Memerintahkan sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bale Bandung berdasarkan Penetapan Nomor: 44/Pdt.G/2016/PN Blb, tanggal 8 September 2016 dan berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 44/Pdt.G/2016/PN Blb, tanggal 15 September 2016 atas objek sengketa, supaya diangkat;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 2826 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan ongkos perkara dalam gugatan Konvensi dan gugatan rekonsvensi kepada Tergugat Rekonsvensi/Penggugat Konvensi dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Juni 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juni 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 44/Pdt.G/ 2016/PN Blb, *juncto* Nomor 9/Pdt.Ks/2017/PN Blb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Juni 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 24/PDT.2017/PT BDG, tertanggal 8 Maret 2017;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 44/Pdt.G/2016/PN Blb, tertanggal 29 September 2016;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 24/PDT.2017/PT BDG, tertanggal 8 Maret 2017;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 44/Pdt.G/2016/PN Blb, tertanggal 29 September 2016;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 2826 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Janu-Sia-Pengadilan Negeri Bale Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 44/Pdt.G/2016/PN Blb, tanggal 15 September 2016 atas objek sengketa;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Kasasi;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 18 Agustus 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi pada tanggal 20 Juni 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 18 Agustus 2017 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti*, Mahkamah Agung berpendapat alasan alasan kasasi dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa tentang adanya perbedaan batas-batas objek sengketa yang berbeda dalam sertifikat dan hasil pemeriksaan setempat tidak menjadikan objek sengketa kabur karena batas-batas tanah setiap saat bisa mengalami mutasi dan perubahan, kecuali batas-batas yang bersifat permanen dan dalam perkara *a quo* batas tetap/yang tidak mengalami perubahan sudah jelas yaitu batas sebelah Timur berupa selokan dan batas sebelah Barat yaitu Jalan Raya Moh. Toha/Jalan Raya Dayeuhkolot yang sama baik dalam sertifikat hak milik maupun dengan dengan hasil pemeriksaan setempat;
- Lagi pula objek sengketa sudah bersertifikat hak milik yang telah dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional sehingga sudah jelas tidak akan salah objek;
- Bahwa gugatan juga tidak kurang pihak ,dimana siapa-siapa yang akan digugat adalah hak dari Penggugat yang menganggap telah merugikan hak-haknya dan dari gugatan Penggugat tak ada tuntutan yang berkaitan kewajiban dari Badan Pertanahan Nasional sehingga Badan Pertanahan Nasional tak harus dijadikan pihak;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 2826 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ACENG ABIDIN dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 24/PDT/2017/PT BDG, tanggal 8 Maret 2017 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung Nomor 44/Pdt.G/2016/PN Blb, tanggal 29 September 2016 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ACENG ABIDIN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 24/PDT/2017/PT BDG, tanggal 8 Maret 2017 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung Nomor 44/Pdt.G/2016/PN Blb, tanggal 29 September 2016;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 2826 K/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat sebagai ahli waris dari alm. KM Kosim dan almh. Iboh Hodijah;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas kepemilikan tanah Hak Milik Nomor 01287, Blok Palasari, Surat Ukur tanggal 15/01/2015 Nomor 00088 /Pasawahan/2015, luas 300 m² (tiga ratus meter persegi), tercatat atas nama Aceng Abidin;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah yang terletak dahulu dikenal di Jalan Pasawahan/dikenal juga dengan jalan Moch Toha/Jalan Daeyuhkolot, Desa Pasawahan, Kecamatan Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung dengan SHM Nomor 01287, Surat Ukur tanggal 15/01/2015 Nomor 00088/Pasawahan/2015 seluas 300 m (tiga ratus meter) kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materil kepada Penggugat sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari apabila lalai melaksanakan putusan ini setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung atas tanah yang terletak di Jalan Pasawahan, Jalan Raya Moch Toha/ Jalan Raya Dayeuhkolot, Desa Pasawahan, Kecamatan Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung dengan SHM Nomor 01287, Surat Ukur tanggal 15/01/2015 Nomor 00088/Pasawahan/2015 seluas 300 m (tiga ratus meter) atas nama Aceng Abidin, dengan batas-batas:
 - Utara : dahulu Rumah Uu (SHM atas nama Eli Berlan sekarang Rumah Daulat);
 - Timur : solokan kecil/Pabrik Alenatex;
 - Selatan : Tanah Aceng Abidin/Bangunan PT Alena Tex;
 - Barat : Jalan Raya Moh. Toha/Jalan Raya Dayeuhkolot;
9. Menolak gugatan Penggugat selain selebihnya;

Dalam Rekonvensi;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 2826 K/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 30 November 2018 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., F

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hu

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 2826 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **DR. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 2826 K/Pdt/2018.